

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru adalah perangkat daerah yang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis administrasi bagi semua perangkat daerah dan masyarakat dalam urusan pengelola keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pengelolaan urusan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Beberapa tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru.

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru agar dalam kurun waktu lima tahun ke depan ruang lingkup program dan kegiatan tidak melebar, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal. Beberapa permasalahan umum yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diantaranya adalah: